



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.TPI

**بسم الله
الرحمن
الرحيم**

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Perum Crystal Garden RT008/RW002, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Crystal Garden RT008/RW002, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang dengan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.TPI tanggal 28 Agustus 2023 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah di rumah Ustad beralamat di Desa Sebondong Pereh, Kecamatan Teluk Sebondong, Kabupaten Bintan, menurut agama Islam pada bulan September 2015, dengan Wali Nikah Paman dari Pemohon II bernama bapak Zainal sebagai wali nikah yang sekaligus mengijabqobulkan, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak Edo sebagai saksi I dan Bapak Iril sebagai saksi II, serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Sebondong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah bernikah secara sirri;
2. Bahwa sebelum pernikahan pertama tersebut calon suami berstatus sebagai suami orang dalam usia 38 tahun sedangkan calon isteri berstatus sebagai perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XX, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 28 Juni 2016, Pendidikan Pelajar (SD);
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Sebondong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 April 2017, dengan wali nikah hakim bernama bapak Taufiq Qurrahman, SHI sekaligus yang mengijabqobulkan, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Khaidir dan Bapak Jhon, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0030/009/IV/2017, tertanggal 18 April 2017;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak Pertama namun mendapatkan kesulitan karena tidak ada nama Ayah Kandung/Pemohon I dan untuk mengurus segala administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Hal . 2 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA. TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XX adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Keniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 16 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Rezka Panto Nomor 3273171006790004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, tanggal 12 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (nezegelen) cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti (P.1);

Hal . 3 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA. TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shella Nofiana Nomor 1806214411960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan tanggal 12 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (nezegelen) cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohamad Rezka Panto dan Shella Nofiana Nomor 0030/009/IV/2017, tertanggal 18 April 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (nezegelen) cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti (P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nazwa Razshell Ramadhani, lahir di Tanjungpinang tanggal 28 Juni 2016 Nomor 2101-LT-24052017-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 24 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (nezegelen) cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti (P.4);

Bahwa, selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan sidang yaitu:

1. Saksi pertama, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Perum Crystal gardens N0. 4 Rt.008/RW.002, Kelurahan Toapaya Selatan, Kecamatan toapaya, kabupaten Bintan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa, benar P.1 telah menikah sirri dengan Pemohon II pada bulan September 2015 yang lalu dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah pamannya yang bernama Zainal, karena ayahnya tidak diketahui keberadaannya;

Hal . 4 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA. TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Nazwa Razshell Ramadha ni Panto;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa benar Pemohon I ayah dari anak tersebut dan Pemohon II ibu kandungnya dan tidak diragukan lagi;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang memprotes pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan resmi di Kantor Kantor Urusan Agama Teluk Sebong pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada hal-hal yang melarang mereka untuk menikah dengan kata lain syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anaknya bernama Nazwa Razshell Ramadhani Panto, guna untuk memperbaiki akte kelahiran anaknya tersebut, karena dalam akte kelahiran anak tidak dicantumkan nama ayahnya;

2. Saksi kedua, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Crystal garden RT.008/RW.002, Kelurahan Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, benar P.I telah menikah sirri dengan Pemohon II pada bulan September 2015 yang lalu dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah pamannya yang bernama Zainal, karena ayahnya tidak diketahui keberadaannya;

Hal . 5 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA. TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Nazwa Razshell Ramadha ni Panto;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa benar Pemohon I ayah dari anak tersebut dan Pemohon II ibu kandungnya dan tidak diragukan lagi;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang memprotes pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan resmi di Kantor Kantor Urusan Agama Teluk Sebong pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada hal-hal yang melarang mereka untuk menikah dengan kata lain syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anaknya bernama Nazwa Razshell Ramadhani Panto, guna untuk memperbaiki akte kelahiran anaknya tersebut, karena dalam akte kelahiran anak tidak dicantumkan nama ayahnya (Pemohon I);

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan para Pemohon tidak akan menghadirkan saksi lagi dan sudah mencukupkannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, (*vide* penjelasan pasal

Hal . 6 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA. TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang dan Majelis hakim telah menjelaskan hal-hal yang akan dipenuhi dalam penetapan asal usul anak, namun para Pemohon tetap dengan permohonnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut formilnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada bulan September 2015 di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama Nazwa Razshell Ramadhani Panto, lahir pada tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dan mohon agar Pengadilan menetapkan anak tersebut sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang menyatakan, "*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca, "*anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu*

Hal . 7 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA. TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon harus dapat membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah dari anak yang bernama Nazwa Razshell Ramadhani Panto, lahir pada tanggal 28 Juni 2016,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4. serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat sebagai bukti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, dan P.2, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bintan dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjungpinang, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjungpinang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang membuktikan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, yang terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4. Akte kelahiran atas nama Nazwa Razshell Ramadhani Panto, lahir pada tanggal 28 Juni 2016, dimana dalam akte kelahiran tersebut tidak tercantum nama Pemohon I sebagai ayahnya, hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai ibunya;

Hal . 8 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA. TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan, tidak ada satu suratpun yang dapat membuktikan bahwa Mohamad Rezka Panto (Pemohon I) adalah ayah dari Nazwa Razshell Ramadhani Panto, lahir pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang dekat dan mempunyai hubungan dengan Para Pemohon sebagai Ibu dan adik kandung Pemohon II dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada bulan September 2015 kemudian Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan resmi pada tanggal 18 April 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Seborg Kabupaten Bintan, dan setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak, lahir dalam pernikahan sirri yaitu Nazwa Razshell Ramadhani Panto, lahir pada tanggal 28 Juni 2016, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah adanya kepastian hukum terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan bahwa Nazwa Razshell Ramadhani Panto, sudah dibuatkan akte kelahirannya akan tetapi dalam akte tersebut tidak tercantum nama ayahnya (Pemohon I);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut terbukti bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan siri, pernikahan menurut hukum agama saja, pada bulan September 2015, dan pernikahan tersebut dilaksanakan tidak di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal bulan September 2015 telah dibenarkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan Nazwa Razshell Ramadhani Panto, juga telah diakui oleh Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam, Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam*

Hal . 9 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA. TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Adillaatuh Jilid 10 halaman 7265 (Dar al-Fikr, cet. IV, tahun 2004), yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان ، أي منعقدا بطريق عقد خاصّ دون سجلّ في سجلّات الزواج الرسميّة، ثبت نسب كل ماتّاني به المرأة من أولاد.

Artinya “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab anak di dalam suatu kasus. Maka apabila terbukti telah terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu pernikahan yang fasid (rusak) atau pernikahan itu dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam suatu akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan dalam pernikahan tersebut sebagai anak dari pasangan suami isteri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk menetapkan permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Nazwa Razshell Ramadhani Panto lahir di Tanjungpinang pada tanggal 28 Juni 2016, sebagai anak biologis dari Pemohon I (Mohamad Rezka Panto bin Karim Panto) dengan Pemohon II (Shella Nofiana binti Yusuf M. Risanto);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nazwa Razshell Ramadhani Panto, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 28 Juni 2016, sudah dibuatkan Akta Kelahirannya, akan tetapi dalam Akte Kelahiran tersebut tidak tercantum nama ayahnya (Pemohon I), maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan perbaikan dengan mencantumkan nama ayah (Pemohon I) dalam Akte Kelahiran anak tersebut;

Hal . 10 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak bernama XX, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 28 Juni 2016, adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 05 September 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H, dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu pula oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Hal . 11 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Dra. Hj. Yulismar,

Panitera Pengganti,

H. Jumari, S.Ag,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. PNBP	: Rp 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 120.000,-

Hal . 12 dari 12 hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2023/PA.TPI.